

PROFIL APLIKASI SI-CERIA BAHAGIA

(Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang Cepat, Ringkas, Akurat, Berkualitas, Menghargai Kerjasama dan Profesionalisme)

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. PermenPAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 24 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Sarolangun;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hitam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- r. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- s. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

II. LATAR BELAKANG

Konsep dasar pelayanan publik yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, mulai dari segi pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Bersamaan dengan era globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan sebagai unit organisasi perangkat daerah yang merupakan garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dituntut lebih baik dalam hal pelayanan ini. Dengan demikian dibutuhkan inovasi-inovasi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat.

Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun merupakan pemekaran dari Kecamatan Pauh. Pemekaran Kecamatan Air Hitam berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Air Hitam. Dimana secara geografis letak Kecamatan Air Hitam berada pada titik koordinat $1^{\circ}53'42''$ LS sampai dengan $2^{\circ}07'13''$ LS dan diantara titik koordinat $102^{\circ}26'37''$ BT sampai dengan $102^{\circ}49'16''$ BT (Sumber : Kecamatan Air Hitam dalam Angka, 2022).

Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun memiliki luas wilayah sebesar $780,83 \text{ Km}^2$. Dimana Kecamatan Air Hitam ini yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa, yaitu : Desa Lubuk Kepayang, Desa Baru, Desa Semurung, Desa Jernih, Desa Lubuk Jering, Desa Pematang Kabau, Desa Bukit Suban, Desa Mentawak Baru dan Desa Mentawak Ulu. Adapun Batas-batas wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Mandiangin.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pauh.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Tabir dan Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Air Hitam pada Tahun 2021 sebanyak 24.981 Jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 13.026 Jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 11.955 Jiwa. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Bukit Suban, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.532 Jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Semurung, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.529 Jiwa. Kepadatan Penduduk Desa Mentawak Ulu dengan luas wilayah $24,28 \text{ Km}^2$ dan berpenduduk 32.372 Jiwa merupakan desa terpadat dengan rata-rata penduduknya 113 Jiwa/ Km^2 . Sedangkan Desa Semurung dengan luas wilayah $100,23 \text{ Km}^2$ dan berpenduduk 1.529 Jiwa. merupakan desa dengan kepadatan penduduknya paling rendah yaitu rata-rata penduduknya 15 Jiwa/ Km^2 (Sumber : Kecamatan Air Hitam dalam Angka, 2022).

Pelayanan administrasi kependudukan adalah bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah guna mencapai tertib administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi ini mencakup pencatatan sipil untuk mencapai sistem data kependudukan yang akurat, valid dan aktual. Dalam hal ini administrasi ini sendiri dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan pembagunan pemerintahan. Dalam persepsi lainnya pelayanan administrasi kependudukan merupakan pemberian hak secara administratif kepada penduduk dalam memberikan keabsahan mengenai identitas penduduk dan perlindungan atas status hak sipil seseorang.

Pemanfaatan teknologi pada era digitalisasi menjadi hal yang sangat tepat untuk melakukan inovasi tentunya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini sangat sesuai dengan mengingat perilaku masyarakat Kecamatan Air Hitam yang tidak ingin mengantri lama untuk memperoleh sesuatu dan sifat masyarakat Kecamatan Air Hitam yang lebih condong menginginkan pelayanan publik yang instan. Keterbatasan tersebut menjadikan munculnya ide-ide yang kreatif dan inovatif dari Aparatur Kantor Camat Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Ide kreatif tersebut mencetuskan suatu inovasi pelayanan administrasi berbasis online yang diberi bernama **SI-CERIA BAHAGIA** merupakan singkatan dari **Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang Cepat, Ringkas, Akurat, Berkualitas, Menghargai Kerjasama dan Profesionalisme.**

Selanjutnya untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, maka diciptakanlah suatu inovasi pelayanan publik yang berbasis online, yaitu **SI-CERIA BAHAGIA** merupakan singkatan dari **Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang Cepat, Ringkas, Akurat, Berkualitas, Menghargai Kerjasama dan Profesionalisme.**

SI-CERIA BAHAGIA menerapkan suatu sistem standar pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis online di Kecamatan Air Hitam yang merupakan suatu ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan administrasi kependudukan. Adapun standar pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam, yakni meliputi :

1. Prosedur Pelayanan.

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam, termasuk apabila adanya pengaduan dari masyarakat.

2. Waktu Penyelesaian.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam, termasuk apabila adanya pengaduan dari masyarakat.

3. Produk Pelayanan.

Produk/hasil pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang memadai oleh Pemerintah Kecamatan Air Hitam.

5. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam harus ditetapkan dengan tepat, berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku petugas pemberi pelayanan yang dibutuhkan.

III. TUJUAN PENGGUNAAN APLIKASI SI-CERIA BAHAGIA

1. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang bersifat merata dan sama, artinya dalam pelaksanaan tidak ada diskriminasi yang diberikan oleh aparat Pemerintah Kecamatan Air Hitam terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Air Hitam.
2. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang bersifat cepat dan tepat.
3. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Air Hitam yang bersifat pelayanan yang berkesinambungan.

IV. MANFAAT PENGGUNAAN APLIKASI SI-CERIA BAHAGIA

Meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat didalam wilayah Kecamatan Air Hitam yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).